



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 260/KEP/HK/2024

#### TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 7 (TUJUH) UNIT BANGUNAN  
KEPADА BADAN INTELIJEN NEGARA

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 307/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Badan Intelijen Negara;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Data Administrasi dan Fisik Nomor : BPAD.A2.2/000.008/378/2024 Tanggal 20 Februari 2024, terdapat perubahan letak dan lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihibahkan kepada Badan Intelijen Negara sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 307/KEP/HK/2023, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/135/BPAD/2024 tanggal 27 Mei 2024, Hal Persetujuan Hibah Tanah, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah dan 7 (tujuh) unit bangunan kepada Badan Intelijen Negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 7 (Tujuh) Unit Bangunan Kepada Badan Intelijen Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 7 (Tujuh) Unit Bangunan Kepada Badan Intelijen Negara.

**KEDUA** : Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 307/KEP/HK/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Badan Intelijen Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 JULI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G.L. KALAKE**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 260/KEP/HK/2024

TANGGAL : 5 JULI 2024

**TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 7 (TUJUH) UNIT BANGUNAN KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA****TENTANG DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah	1 bidang	13.661 m <sup>2</sup>	-	Jalan Pemuda, RT.003/RW.001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang	Pembangunan Gedung NTT Youth Creative Hub (YCH)	6.338.704.000,00
2.	Gedung Pemuda	1 unit	526,14 m <sup>2</sup>				47.072.000,00
3.	Pagar	1 unit	1.145,20 m <sup>2</sup>				152.878.745,00
4.	Rumah Dinas	1 unit	50,04 m <sup>2</sup>				17.824.000,00
5.	Bak Air	1 unit	4,50 m <sup>2</sup>				16.946.874,53
6.	Bak Air 2	1 unit	8,00 m <sup>2</sup>				20.824.465,39
7.	Kamar Mandi/WC	1 unit	13,60 m <sup>2</sup>				7.614.000,00
8.	Lapen Area Parkir	1 unit	158,20 m <sup>2</sup>				5.778.068,00

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPAD	
Sekretaris BPAD	
Kabid. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
AYODHIA G. L. KALAKE